



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2015/PA. Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.P/2015/PA Ek., tanggal 18 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1980 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Tirowali yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 35 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 32 tahun;
 2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON** (almarhumah);
 3. **ANAK KETIGA PARA PEMOHON**, umur 25 tahun;
 4. **ANAK KEEMPAT PARA PEMOHON**, umur 22 tahun;
 5. **ANAK KELIMA PARA PEMOHON**, umur 20 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya mengalami perubahan dimana para Pemohon merubah petitum angka 2 yang semula tertulis "Kecamatan Enrekang" dirubah menjadi "Kecamatan Baraka";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316031208570001 atas nama **PEMOHON I**, dikeluarkan di Enrekang pada tanggal 14 Februari 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316034810670001 atas nama **PEMOHON II**, dikeluarkan di Enrekang pada tanggal 14 Februari 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang bernama **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**, Pemohon I dan Pemohon II adalah sekampung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980 di Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan alat buktinya serta menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki alat bukti lagi selain yang telah diajukan di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa berdasarkan penetapan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dengan lafal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tahun 1980 di Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung Tirowali yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah dikaruniai 5 orang anak. Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa dua helai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** (bukti P.1 dan P.2), kedua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dimana wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, para Pemohon menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang bernama **SAKSI I** dimana saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Kabupaten Enrekang pada tahun 1980 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung Tirowali yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH II**. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya, dan pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Bahwa para Pemohon belum memiliki buku nikah sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dijadikan sebagai pelengkap administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah di muka persidangan dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga secara formal dan materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian berdasarkan asas *Unus Testis Nullus Testis* dan baru bernilai sebagai bukti permulaan sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian, para Pemohon perlu mengajukan satu alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang berbunyi sebagai berikut :
"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.



yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”;

2. Menanggihkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di muka persidangan dengan lafal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi dan sumpah pelengkap (supletoir), Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1980 di Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Tirowali yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) dimana ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita yang keduanya telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah dan ada ijab kabul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1437 Hijriah oleh kami, Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Dra. Sitti Johar

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, SHI.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA. Ek.